



PUTUSAN

NOMOR 516/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **DODI KARNEDI**
2. Tempat lahir : Banda
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/25 Juni 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jorong Bandar RT 000 RW 000 Desa Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Dodi Karnedi ditangkap berdasarkan:

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/20/XII/RES.4.2/2023/Reskrim tanggal 23 Desember 2023 yang berlaku sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
2. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap/20.a/XII/RES.4.2/2023/Reskrim tanggal 26 Desember 2023 yang berlaku sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;

Terdakwa Dodi Karnedi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;



4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan 14 Agustus 2024;
9. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan 13 Oktober 2024;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **EKO PRIANTO**
2. Tempat lahir : Pasir Pengaraian
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/21 April 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : DSN II Sei Bunut RT 001 RW 002 Desa Penghidupan, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Eko Prianto ditangkap berdasarkan:

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/21/XII/RES.4.2/2023/Reskrim tanggal 23 Desember 2023 yang berlaku sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
2. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap/21.a/XII/RES.4.2/2023/Reskrim tanggal 26 Desember 2023 yang berlaku sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;

Terdakwa Eko Prianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:



1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan 14 Agustus 2024;
9. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan 13 Oktober 2024;

**Terdakwa 3**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : <b>PIRMAN</b>   |
| 2. Tempat lahir       | : Pondok Sampek   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 27 tahun/23 November 1996   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Batang Gunung RT 000 RW 000 Desa Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta  |

Terdakwa Pirman ditangkap berdasarkan:

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 516/PID.SUS/2024/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/22/XII/RES.4.2/2023/Reskrim tanggal 23 Desember 2023 yang berlaku sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
  2. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap/22.a/XII/RES.4.2/2023/Reskrim tanggal 26 Desember 2023 yang berlaku sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
- Terdakwa Pirman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan 14 Agustus 2024;
9. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan 13 Oktober 2024;

Para Terdakwa menghadap di persidangan didampingi Jon Hendri, S.H.,M.H. dan Dony Hendra,S.H. para Advokat, Konsultan Hukum dan Paralegal dari Kantor Pengacara/Advokat-Konsultan Hukum Jon Hendri, S.H.,M.H. & Partner, Yang berkantor/beralamat di Jalan Bustanul Abidin, Desa Sebauk, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/ADV.J/SKB/21/06/2024, tanggal 21 Juni 2024

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 516/PID.SUS/2024/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis di bawah Register Nomor 385/SKK/VII/2024/PN BIs, tanggal 21 Juni 2024;

**Pengadilan Tinggi Tersebut;**

**Telah Membaca;**

- I. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 23 Agustus 2024 Nomor 516/PID.SUS/2024/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama para Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;
- II. Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 23 Agustus 2024 Nomor 516/PID.SUS/2024/PT PBR, tentang penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Riau untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
- III. Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 11 Juli 2024 Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN BIs, dan Surat Dakwaan Penuntut Umum atas nama para Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM—43/RP/SLP/03/2024 tanggal 28 Maret 2024, dengan dakwaan melanggar pasal sebagai berikut:

**KESATU;**

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA;**

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 516/PID.SUS/2024/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum nomor Reg.Perk: PDM - 43/RP/SLP/03/2024 Tanggal 13 Juni 2024 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Menuntut

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa I DODI KARNEDI, Terdakwa II EKO PRIANTO dan Terdakwa III PIRMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*" yang diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
  1. Menjatuhkan Pidana terhadap Para Terdakwa dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dan Pidana Denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  2. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika jenis shabu
    2. 1 (satu) buah kaca pirek tanpa merek berisi kristal putih
    3. 1 (satu) buah alat hisap shabu/ bong
    4. 1 (satu) unit handphone merk Vivo Type Y12 warna hitam kombinasi biru muda
- Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 516/PID.SUS/2024/PT PBR.





Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Pengadilan Negeri Bengkalis telah menjatuhkan putusan tanggal **11 Juli 2024** Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Bls, dengan amar putusan sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Dodi Karnedi, Terdakwa Eko Prianto dan Terdakwa Pirman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal narkotika jenis shabu;
  - 2) 1 (satu) buah kaca pirek tanpa merek berisi kristal putih;
  - 3) 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
  - 4) 1 (satu) unit handphone merk Vivo Type Y12 warna hitam kombinasi biru muda;Untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding tanggal 16 Juli 2024 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 158/Akta.Pid.Sus/2024/PN Bls dan permintaan

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 516/PID.SUS/2024/PT PBR.



banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tanggal 18 Juli 2024;

Menimbang bahwa atas putusan tersebut para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan Banding tanggal 18 Juli 2024 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 158/Akta.Pid.Sus/2024/PN BIs dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 19 Juli 2024;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori bandingnya tanggal 18 Juli 2024 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Juli 2024;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tanggal 26 Juli 2024 dan telah diberitahukan kepada para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 29 Juli 2024;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori bandingnya tanggal 26 Juli 2024 dan telah diberitahukan kepada para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 29 Juli 2024;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori Banding atas memori Banding Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ( *inzage* ) dalam waktu 7 hari sejak diberitahukan sesuai dengan surat dan Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Juli 2024;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN BIs, yang dimintakan banding tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 11 Juli 2024 dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat hukumnya sedangkan para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan Banding

*Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 516/PID.SUS/2024/PT PBR.*





tanggal 18 Juli 2024 dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 16 Juli 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permintaan banding dari para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan undang undang dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 18 Juli 2024 telah mengajukan memori banding dengan alasan alasan selengkapya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yang pada pokoknya memohon sebagai berikut;

- Menerima Permohonan Banding atas nama Dodi Karnedi, Eko Prianto dan Pirman tersebut;
- Memperbaiki Putusan *Judex factie* Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 158/Pid.Sus/2024/PN Bls yang dibacakan pada tanggal 11 juli 2024, yang dimohonkan banding tersebut;

**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa Dodi Karnedi, Eko Prianto dan Pirman tidak terbukti melakukan tindak Pidana sebagaimana diatur pada Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
  2. Membebaskan terdakwa Dodi Karnedi, Eko Prianto dan Pirman dari dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum;
  3. Menyatakan Terda Dodi Karnedi, Eko Prianto dan Pirman telah terbukti melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkotika Golongan bagi diri sendiri” sebagaimana dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum;
  4. Memerintahkan agar masing-masing Terdakwa menjalani program rehabilitasi medis bagi penyalahguna narkotika;
  5. Membebaskan biaya perkara kepada Negaral
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Keputusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa memori Banding para Terdakwa tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Juli 2024;

Menimbang bahwa Penuntut Umum pada tanggal 26 Juli 2024 telah mengajukan memori banding dengan alasan-alasan selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yang pada pokoknya memohon sebagai berikut;

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 11 Juli 2024 khusus penjatuan hukuman terhadap para Terdakwa;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Sesuai dengan surat Tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan pada sidang hari Kamis tanggal 13 Juni 2024;

Menimbang, bahwa memori Banding Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum para Terdakwa pada tanggal 29 Juli 2024;

Menimbang bahwa Penuntut Umum pada tanggal 26 Juli 2024 telah mengajukan kontra memori banding atas memori banding para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya;

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 11 Juli 2024 khusus penjatuan hukuman terhadap para Terdakwa;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Sesuai dengan surat Tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan pada sidang hari Kamis tanggal 13 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Kontra memori Banding Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum para Terdakwa pada tanggal 29 Juli 2024;

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 516/PID.SUS/2024/PT PBR.



Menimbang, bahwa yang menjadi keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori banding menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkalis karena tidak mempertimbangkan fakta hukum, karena pada saat penangkapan para Terdakwa sedang mengonsumsi shabu dan tidak sedang melakukan transaksi menjual maupun membeli Narkotika jenis shabu. Dan juga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis tidak mempertimbangkan bahwa ketika terjadi penggrebekan barang bukti yang ditemukan adalah shabu bekas sisa pakai;

Menimbang, bahwa yang menjadi keberatan dari Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap penjatuhan pidana kepada para Terdakwa yang dianggap terlalu ringan jauh dari tuntutan Penuntut Umum. Penjatuhan pidana oleh Pengadilan Negeri Bengkalis dengan didasari penyimpangan pembedaan dibawah minimal didasari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, bagi Penuntut Umum adalah tidak dapat diterima karena Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut bukanlah suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tetapi termasuk dalam peraturan kebijakan (*beleidsregel*) yang muatannya tidak berdasar peraturan perundang-undangan tetapi didasari oleh wewenang yang timbul dari *freies ermeszen*, oleh karenanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tidak dapat mengubah atau menyimpangi peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Bengkalis karena dianggap keliru dalam penerapan hukumnya karena berdasarkan fakta para Terdakwa telah terbukti membeli narkotika golongan I jenis shabu, oleh karenanya Penuntut Umum memohon mengabulkan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana dalam Memori Banding Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 516/PID.SUS/2024/PT PBR.



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN. Bls, tanggal 11 Juli 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dari Penasehat Hukum para Terdakwa serta kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri secara fakta dipersidangan perbuatan para Terdakwa terbukti telah membeli Narkotika golongan I jenis shabu. Dan tentang penjatuhan pidana penyimpangan dari pidana minimal adalah didasari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 karena ternyata ketika para Terdakwa ditangkap sesudah mengisap dan barang bukti yang ditemukan adalah alat hisap berupa bong dan barang bukti shabu seberat 0,08 gram (no koma nol delapan gram) oleh karenanya pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri tentang lama pidana yang yang dijatuhkan sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa keterangan Penuntut Umum yang menyebutkan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 bertentangan dengan Undang-Undang adalah tidak tepat, karena pada prinsipnya SEMA mengatur tentang hal-hal yang tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang. Sebagai contoh tentang kriteria pemakai dan pecandu tidak diatur dalam Undang-Undang. Jadi untuk mengisi kekosongan hukum tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010, begitu pula terhadap Para Terdakwa yang ditangkap ditemukan barang bukti yang jumlahnya sangat sedikit yakni seberat 0,08 gram, bila diterapkan Pasal 114

*Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 516/PID.SUS/2024/PT PBR.*



ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 kepada para Terdakwa hal ini tentu terasa tidak adil. Maka oleh sebab itu untuk tercapainya tujuan hukum memberikan keadilan dan mengisi kekosongan hukum, Mahkamah Agung telah mengeluarkan SEMA Nomor 3 tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN.Bls, tanggal 11 Juli 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya para Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN.Bls tanggal 11 Juli 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 516/PID.SUS/2024/PT PBR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Senin tanggal 23 September 2024 oleh kami **Jon Effreddi, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hj. Tenri Muslinda, S.H.,M.H.** dan **Sri Endang Amperawati Ningsih, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 September 2024, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Nasib Sagala,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan para Terdakwa atau Penasihat hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Hj. Tenri Muslinda, S.H., M.H.**

**Jon Effreddi, S.H.,M.H.**

**Sri Endang Amperawati Ningsih, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nasib Sagala,S.H.**

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 516/PID.SUS/2024/PT PBR.